



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperkuat kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.


10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Penyaluran Dana Desa adalah proses pemindah bukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
24. Penarikan Dana Desa adalah proses penarikan uang dan/atau pemindah bukuan atau transfer Dana Desa oleh Bendahara Desa.
25. Rencana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
26. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.



27. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
28. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
29. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
32. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
35. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
36. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
37. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
38. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
39. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
40. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
41. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa.
42. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
43. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.



44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
45. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
49. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
51. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
52. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
53. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
54. Hari adalah hari kerja.
55. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
56. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
57. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.



BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Pasal 3

Tujuan diberikan ADD adalah untuk:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sasaran lokasi ADD adalah semua desa di wilayah Daerah sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa.
- (2) Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.



- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan berdasarkan rumus.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata/sama untuk setiap desa dan adil.
- (3) Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (5) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data *variable independen* yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (6) Data *Variabel independen* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bobot jumlah penduduk 20% (dua puluh perseratus);
 - b. bobot angka kemiskinan 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot luas wilayah 30% (tiga puluh perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 25% (dua puluh lima perseratus).
- (7) Lokasi dan besaran ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengorganisasian dalam pengelolaan ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
 1. Sekretaris Desa;
 2. Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
 3. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota.
 - d. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari:
 1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
 2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
 - e. Tim Pengelola Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
 2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
 3. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan jika diperlukan;
 4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat;
 5. mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati;
 6. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD; dan
 7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan ADD.
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. Sekretaris Desa
 - a) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan pencairan ADD;
 - c) mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam ADD;
 - d) mengkoordinasikan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.

21/6


2. Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) menyusun DPA, DPPA dan DPAL pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - c) melaksanakan anggaran sesuai bidang tugasnya;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - e) menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, angka 3, melaksanakan fungsi kebendaharaan.
4. Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, angka 3, mempunyai tugas:
 - a) menyusun RAK Desa;
 - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan DD.
5. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.
6. PPHP mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan atau kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak atau tidak, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.
7. Tim Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja;
 - b) menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya kepada pelaksana kegiatan;
 - c) membantu *survey* dan mengumpulkan data di lapangan;
 - d) menyusun laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan fisik.

BAB V

PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk mendanai belanja desa sesuai kewenangan desa.
- (2) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pembangunan desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.



- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibagi dalam sub bidang:
 - a. belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja desa bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.



Pasal 14

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

Pasal 16

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 18

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan tercantum dalam RKPDesa dan APBDesa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. tokoh/pemuka adat;
 - b. tokoh/pemuka agama;
 - c. tokoh/pemuka masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.



- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kelompok pemuda, kelompok olah raga, kelompok seni dan budaya, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VI PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

Pemerintah desa menyusun dokumen pencairan ADD berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dan RKPDesa tahun berkenaan.

Pasal 21

- (1) Dokumen pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
- (2) Camat menyampaikan hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap kepada Bupati melalui DINPERMASDES.

Pasal 22

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui BAKEUDA.
- (4) BAKEUDA melakukan pemindah bukuan secara langsung dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;

3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
 4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
 5. Berita Acara Penyaluran ADD;
 6. Kuitansi Pembayaran;
 7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 9. Berita acara musyawarah desa;
 10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik;
 12. Foto kondisi 0% (nol perseratus);
 13. Foto *copy* nomor rekening pemerintah desa;
 14. Pakta integritas;
 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 16. Laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;
 17. Peraturan Desa tentang APBDesa hasil/*output* aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas Penyaluran Dana dari Camat;
 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Laporan realisasi keuangan 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 8. Foto *copy* buku rekening pemerintah desa.
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat;
 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Laporan realisasi keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan minimal 50% dari pencairan Tahap I dan II hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 8. Foto *copy* buku rekening pemerintah desa.

- (3) Format dokumen penyaluran dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan ADD dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran desa yang berasal dari ADD dan mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya ADD yang telah diverifikasi.
- (2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 28

Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 29

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perubahan RAB dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam swadaya Desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RAB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 31

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 32

Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan maka sisa Alokasi Dana Desa menjadi SiLPA dan dianggarkan kembali pada APBDesa tahun berikutnya.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ADD

Pasal 33

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 34

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Bagian Layanan Pengadaan Setda dan/atau Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*kas opname*) yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 36

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

BAB IX

SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD.
- (3) SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu ADD yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 105

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 105 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2020

FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I

- Form 1.1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
- Form 1.2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
- Form 1.3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
- Form 1.4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
- Form 1.5. Berita Acara Penyaluran ADD;
- Form 1.6. Kuitansi Pembayaran;
- Form 1.7. Rencana Anggaran Biaya dan Desain/Gambar Teknis;
- Form 1.8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
- Form 1.9. Berita Acara Musyawarah Desa;
- Form 1.10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form 1.11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembangunan Fisik dan Non Fisik;
- Form 1.12. Foto Kondisi 0%;
- Form 1.13. Foto *copy* nomor rekening pemerintah desa;
- Form 1.14. Pakta Integritas;
- Form 1.15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- Form 1.16. Laporan Realisasi ADD Tahun sebelumnya;
- Form 1.17. Peraturan Desa tentang APBDesa.

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II

- Form 2.1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form 2.2. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 2.3. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 2.4. Berita Acara Penyaluran ADD Tahap II;
- Form 2.5. Kuitansi Pembayaran ADD Tahap II;
- Form 2.6. Laporan Realisasi Kegiatan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
- Form 2.7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- Form 2.8. Foto *copy* buku rekening pemerintah desa;

3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP III

- Form 3.1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form 3.2. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 3.3. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 3.4. Berita Acara Penyaluran ADD Tahap III;
- Form 3.5. Kuitansi Pembayaran ADD Tahap III;

- Form 3.6. Laporan Realisasi Kegiatan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I dan II;
Form 3.7. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
Form 3.8. Foto *copy* buku rekening pemerintah desa.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

No.	Nama Desa	Penghasilan Tetap - (SLTAP)	Alokasi Prioritas		Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)	Jumlah Penduduk			Kemiskinan			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Prioritas + ADDM + ADDP	Pagu ADD	
			Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)+(20)+(21)+(22)	(23)	(24)	
1	KEMANGKON																				
1	KEDUNGENDA	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4932	0.53%	0.11%	1265	0.70%	0.18%	4.06	0.61%	0.18%	38.89	0.53%	0.13%	0.60%	48.228.949	165.949.000	530.261.000
2	BOKOL	285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	2268	0.24%	0.05%	465	0.26%	0.06%	1.33	0.20%	0.06%	31.04	0.42%	0.11%	0.28%	22.509.971	132.942.000	418.488.000
3	PELUWUTAN	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3697	0.40%	0.08%	751	0.42%	0.10%	2.33	0.35%	0.11%	35.49	0.48%	0.12%	0.41%	33.071.621	145.934.000	457.769.000
4	MALENGKAH	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3954	0.42%	0.08%	681	0.38%	0.09%	3.08	0.45%	0.14%	38.14	0.52%	0.13%	0.45%	36.191.624	151.483.000	459.607.000
5	KEDUNGEKOK	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3516	0.38%	0.08%	603	0.34%	0.08%	2.46	0.37%	0.11%	36.65	0.50%	0.12%	0.40%	31.896.253	144.759.000	456.594.000
6	KEMANGKON	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	4456	0.48%	0.10%	941	0.52%	0.13%	2.56	0.39%	0.12%	38.23	0.52%	0.13%	0.47%	36.189.720	151.052.000	462.887.000
7	PANICAN	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	5218	0.66%	0.11%	677	0.38%	0.09%	2.92	0.44%	0.13%	23.07	0.31%	0.08%	0.42%	33.642.218	151.363.000	455.775.000
8	BAJULAN	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2125	0.23%	0.05%	195	0.11%	0.03%	1.32	0.20%	0.06%	37.96	0.52%	0.13%	0.26%	21.095.103	133.956.000	445.793.000
9	KARANGEMIRI	285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	2247	0.24%	0.09%	253	0.14%	0.04%	1.86	0.28%	0.08%	30.44	0.41%	0.10%	0.27%	21.886.342	132.319.000	417.865.000
10	PEGADEKAN	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3053	0.33%	0.07%	397	0.22%	0.06%	2.30	0.35%	0.10%	36.64	0.50%	0.13%	0.36%	28.244.783	141.107.000	452.842.000
11	SENON	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	5102	0.55%	0.11%	643	0.35%	0.09%	3.54	0.53%	0.16%	38.38	0.52%	0.13%	0.48%	38.517.823	157.238.000	527.650.000
12	SUMILIR	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	1892	0.20%	0.04%	271	0.15%	0.04%	2.33	0.35%	0.11%	38.92	0.53%	0.13%	0.32%	25.502.706	138.356.000	450.200.000
13	KALIJANG	285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1541	0.17%	0.03%	146	0.08%	0.02%	2.23	0.34%	0.10%	33.15	0.45%	0.11%	0.27%	21.535.386	131.958.000	417.514.000
14	KARANGTENGAH	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	3239	0.35%	0.07%	567	0.32%	0.08%	2.23	0.34%	0.10%	33.52	0.45%	0.11%	0.36%	29.304.650	147.025.000	511.437.000
15	MUNTANG	285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1820	0.20%	0.04%	134	0.07%	0.02%	1.60	0.24%	0.07%	33.04	0.45%	0.11%	0.24%	19.566.311	129.999.000	415.545.000
16	GAMBARSARI	285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1767	0.19%	0.04%	221	0.12%	0.03%	1.61	0.24%	0.07%	24.67	0.34%	0.08%	0.23%	18.187.415	128.620.000	414.166.000
17	TOVAREKA	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	6023	0.65%	0.13%	376	0.21%	0.05%	3.31	0.50%	0.15%	29.57	0.40%	0.10%	0.43%	34.845.625	150.137.000	488.261.000
18	JETIS	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3500	0.38%	0.08%	395	0.22%	0.05%	1.83	0.39%	0.09%	33.11	0.45%	0.11%	0.33%	28.640.157	139.509.000	451.338.000
19	MAJASEM	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3840	0.41%	0.08%	468	0.26%	0.07%	2.15	0.32%	0.10%	35.76	0.50%	0.13%	0.37%	29.853.730	142.726.000	454.561.000
2	BUKATEJA																				
1	TIDU	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3174	0.34%	0.07%	643	0.36%	0.09%	1.55	0.23%	0.07%	31.74	0.43%	0.11%	0.34%	27.080.882	139.943.000	451.778.000
2	WIRASABA	416.899.300	38.530.000	-	84.048.500	5436	0.58%	0.12%	1219	0.68%	0.17%	3.56	0.54%	0.16%	32.65	0.44%	0.11%	0.56%	45.050.971	167.539.000	594.628.000
3	KEMBANGAN	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	8404	0.90%	0.18%	2241	1.25%	0.31%	4.35	0.68%	0.20%	24.83	0.34%	0.08%	0.77%	62.406.248	180.127.000	544.539.000
4	CIPAWON	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	6435	0.69%	0.14%	1313	0.73%	0.18%	2.86	0.43%	0.13%	26.01	0.34%	0.09%	0.54%	43.204.333	160.921.000	523.333.000
5	KARANGGENIS	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	6738	0.73%	0.15%	1330	0.74%	0.19%	3.70	0.58%	0.17%	33.12	0.45%	0.11%	0.61%	48.310.539	167.031.000	531.443.000
6	KARANGGEDEANG	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	6845	0.73%	0.15%	1777	0.95%	0.25%	2.92	0.45%	0.13%	32.63	0.44%	0.11%	0.64%	51.434.252	166.726.000	504.850.000
7	KARANGNANGKA	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2920	0.31%	0.06%	868	0.48%	0.12%	1.59	0.24%	0.07%	37.91	0.52%	0.13%	0.38%	30.987.848	143.850.000	455.685.000
8	KUTAWIS	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	7127	0.78%	0.15%	2171	1.21%	0.30%	4.45	0.67%	0.20%	19.68	0.27%	0.07%	0.72%	68.362.589	178.083.000	540.495.000
9	KEBUTUH	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4238	0.45%	0.09%	405	0.23%	0.06%	3.29	0.50%	0.15%	33.41	0.45%	0.11%	0.41%	33.080.614	150.781.000	515.193.000
10	PENARUBAN	285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1966	0.21%	0.04%	443	0.25%	0.06%	1.24	0.19%	0.06%	32.06	0.44%	0.11%	0.27%	21.725.397	132.158.000	417.704.000
11	KEDUNGLATI	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	7865	0.83%	0.17%	936	0.52%	0.13%	4.55	0.69%	0.21%	34.91	0.48%	0.12%	0.62%	50.036.061	165.328.000	503.452.000
12	BUKATEJA	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	8588	0.92%	0.18%	886	0.48%	0.12%	3.66	0.55%	0.17%	18.47	0.25%	0.06%	0.54%	43.252.652	160.973.000	525.385.000
13	MAJASARI	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4259	0.46%	0.09%	810	0.45%	0.11%	2.08	0.31%	0.09%	30.17	0.41%	0.10%	0.40%	32.428.489	141.720.000	485.844.000
14	BALONG	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4630	0.50%	0.10%	556	0.31%	0.08%	3.44	0.52%	0.16%	27.08	0.37%	0.08%	0.42%	34.249.289	151.970.000	486.382.000
3	KELOBONG																				
1	BAUNDAN	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	5759	0.62%	0.12%	822	0.46%	0.11%	2.95	0.45%	0.13%	20.88	0.28%	0.07%	0.44%	35.765.215	153.487.000	517.859.000
2	LAMUK	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	3678	0.39%	0.08%	360	0.20%	0.05%	3.14	0.47%	0.14%	40.28	0.55%	0.14%	0.41%	32.913.927	150.634.000	515.046.000
3	SOKANEGARA	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	3254	0.35%	0.07%	673	0.31%	0.09%	2.55	0.38%	0.12%	42.70	0.58%	0.15%	0.42%	34.224.114	151.945.000	516.357.000
4	GLIMAWANG	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2449	0.26%	0.05%	177	0.10%	0.02%	2.19	0.33%	0.10%	32.91	0.45%	0.11%	0.29%	23.243.369	123.706.000	535.541.000
5	KRENGENG	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3654	0.39%	0.08%	881	0.48%	0.12%	2.24	0.34%	0.10%	32.91	0.45%	0.10%	0.40%	32.453.444	123.916.000	544.751.000
6	NANGKASAWIT	285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1914	0.21%	0.04%	504	0.26%	0.07%	1.52	0.23%	0.07%	48.02	0.69%	0.16%	0.34%	27.702.756	121.935.000	503.481.000
7	PANDANASARI	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	3851	0.41%	0.09%	1001	0.56%	0.14%	3.28	0.53%	0.15%	44.56	0.61%	0.15%	0.52%	42.128.953	126.047.000	627.459.000
8	KELOBONG	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	6050	0.65%	0.13%	937	0.52%	0.13%	4.29	0.65%	0.19%	29.44	0.40%	0.10%	0.55%	44.733.940	126.634.000	630.065.000
9	LANGGAR	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	6991	0.75%	0.15%	1782	0.98%	0.25%	5.22	0.79%	0.24%	38.54	0.52%	0.13%	0.76%	61.523.322	128.444.000	646.856.000
10	TIMBANG	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	3561	0.38%	0.08%	523	0.25%	0.07%	3.16	0.								

54

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	21=(4)+(5)+(6)+(20)	(22)=(3)+(21)	
4	12	KEDARPAN	(2)	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	2340	0,29%	0,05%	433	0,24%	0,06%	2,27	0,34%	0,10%	48,36	0,66%	0,16%	0,38%	30.467.389	230.930.000	542.765.000	
	13	PANEMMON		285.546.300	26.384.000	79.600.000	84.048.500	4809	0,52%	0,10%	773	0,43%	0,11%	3,63	0,65%	0,16%	46,65	0,64%	0,16%	0,53%	43.073.862	233.306.000	518.852.000	
	KALIGONDANG																							
5	1	LAMONGAN		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2613	0,28%	0,06%	337	0,19%	0,05%	0,95	0,14%	0,04%	41,37	0,60%	0,14%	0,29%	23.142.051	136.005.000	447.940.000	
	2	TELASARI		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	2566	0,27%	0,05%	243	0,14%	0,03%	2,22	0,33%	0,10%	37,67	0,51%	0,13%	0,32%	25.556.989	140.851.000	478.975.000	
	3	CILAPAR		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2029	0,22%	0,04%	222	0,12%	0,03%	2,46	0,37%	0,11%	41,88	0,57%	0,14%	0,33%	26.481.889	139.344.000	451.179.000	
	4	PENOLIH		364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	3818	0,41%	0,08%	362	0,20%	0,05%	3,16	0,48%	0,14%	31,40	0,43%	0,11%	0,38%	30.819.772	148.540.000	512.952.000	
	5	SINDURAJA		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4832	0,33%	0,11%	941	0,52%	0,13%	2,72	0,41%	0,12%	25,93	0,35%	0,09%	0,45%	36.157.923	151.449.000	489.673.000	
	6	SELAKMANG		364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	8290	0,69%	0,18%	1861	1,04%	0,26%	6,16	0,85%	0,28%	25,69	0,36%	0,09%	0,80%	64.786.048	182.507.000	546.919.000	
	7	SELANGARA		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3381	0,26%	0,07%	451	0,26%	0,06%	2,27	0,34%	0,10%	31,17	0,42%	0,11%	0,34%	27.750.762	143.042.000	461.166.000	
	8	KALIGONDANG		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3218	0,35%	0,07%	209	0,12%	0,03%	2,83	0,43%	0,13%	22,09	0,30%	0,08%	0,30%	24.332.879	139.616.000	477.740.000	
	9	BRECEK		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1437	0,19%	0,03%	132	0,07%	0,02%	1,42	0,21%	0,06%	38,61	0,53%	0,13%	0,24%	19.743.942	130.176.000	415.722.000	
	10	SEMOR LOR		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1272	0,14%	0,03%	73	0,04%	0,01%	0,93	0,14%	0,04%	43,27	0,69%	0,15%	0,23%	18.304.407	128.737.000	414.283.000	
	12	PEUARUBAN		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4977	0,53%	0,11%	210	0,12%	0,03%	1,17	0,18%	0,05%	25,25	0,34%	0,09%	0,28%	25.531.949	137.485.000	475.609.000	
	14	KALIKALAR		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4591	0,49%	0,10%	525	0,29%	0,07%	1,75	0,26%	0,08%	19,30	0,46%	0,12%	0,32%	22.193.640	140.823.000	478.947.000	
	14	KEMBARAN WETAN		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3115	0,33%	0,07%	221	0,12%	0,03%	2,44	0,37%	0,11%	35,26	0,48%	0,12%	0,33%	26.458.183	141.751.000	479.875.000	
	14	SLINGA		311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	5347	0,57%	0,11%	638	0,36%	0,09%	3,94	0,69%	0,18%	32,45	0,44%	0,11%	0,49%	39.694.922	240.157.000	551.992.000	
	15	AREMAN		364.412.100	33.672.000	103.200.000	84.048.500	3835	0,41%	0,08%	532	0,30%	0,07%	5,72	0,66%	0,20%	34,10	0,46%	0,12%	0,53%	42.841.163	283.762.000	623.762.000	
	16	SIDANEGARA		311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	3287	0,35%	0,07%	697	0,37%	0,09%	2,42	0,36%	0,11%	29,27	0,40%	0,10%	0,37%	29.932.611	230.395.000	542.230.000	
17	PAGERANDONG		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2100	0,23%	0,05%	604	0,34%	0,08%	2,26	0,34%	0,10%	39,25	0,53%	0,13%	0,36%	29.432.703	142.285.000	454.130.000		
18	SIDAREJA		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4835	0,52%	0,10%	1197	0,67%	0,17%	6,43	0,82%	0,25%	31,02	0,42%	0,11%	0,62%	50.157.641	165.449.000	503.673.000		
5	PURBALINGGA																							
1	1	TOYAREJA		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	2831	0,30%	0,06%	322	0,18%	0,04%	1,77	0,27%	0,08%	33,84	0,46%	0,12%	0,30%	24.272.686	134.705.000	420.251.000	
	2	JATISABA		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3578	0,38%	0,08%	383	0,21%	0,05%	2,08	0,31%	0,09%	27,06	0,37%	0,09%	0,32%	25.632.845	140.824.000	478.948.000	
6	KALIMAHAN																							
7	1	JUMPO		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2255	0,24%	0,05%	138	0,08%	0,02%	1,11	0,17%	0,05%	29,33	0,40%	0,10%	0,22%	17.571.285	130.434.000	442.289.000	
	2	RABAK		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	3117	0,33%	0,07%	143	0,08%	0,02%	1,64	0,29%	0,09%	28,62	0,35%	0,09%	0,26%	21.239.400	131.672.000	417.218.000	
	3	BLATER		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3839	0,41%	0,08%	173	0,10%	0,02%	2,01	0,30%	0,09%	28,36	0,39%	0,10%	0,29%	23.709.383	139.001.000	477.125.000	
	4	MANDURAGA		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1911	0,21%	0,04%	120	0,07%	0,02%	0,90	0,14%	0,04%	34,83	0,48%	0,12%	0,22%	17.539.334	127.971.000	413.617.000	
	5	KARANGSARI		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1820	0,20%	0,04%	111	0,06%	0,02%	1,01	0,15%	0,05%	35,16	0,48%	0,12%	0,22%	17.746.562	128.181.000	413.727.000	
	6	KALIMAHAN KULON		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	2283	0,24%	0,05%	58	0,03%	0,01%	1,11	0,17%	0,05%	38,42	0,52%	0,13%	0,24%	19.219.595	129.652.000	415.196.000	
	7	SIDANGKANGEN		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	2961	0,28%	0,06%	168	0,09%	0,02%	0,95	0,14%	0,04%	32,05	0,44%	0,11%	0,25%	18.629.965	129.062.000	414.608.000	
	8	KARANGPETIR		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	1424	0,15%	0,03%	102	0,06%	0,01%	0,89	0,13%	0,04%	39,40	0,54%	0,13%	0,22%	17.681.394	128.114.000	413.660.000	
	9	KALIMAHAN WETAN		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3379	0,38%	0,07%	282	0,14%	0,04%	1,49	0,22%	0,07%	25,03	0,34%	0,09%	0,26%	20.881.435	133.844.000	445.679.000	
	10	GRECOL		364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4063	0,44%	0,09%	344	0,19%	0,05%	2,01	0,30%	0,09%	35,49	0,48%	0,12%	0,35%	27.993.690	145.714.000	510.126.000	
	11	SELABAYA		285.546.300	26.384.000	-	84.048.500	4017	0,43%	0,09%	116	0,08%	0,02%	1,10	0,17%	0,05%	28,20	0,38%	0,10%	0,25%	20.028.582	130.461.000	416.007.000	
	12	KUPASAMIT		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	4792	0,51%	0,10%	250	0,14%	0,03%	1,61	0,23%	0,07%	40,59	0,55%	0,14%	0,34%	27.753.737	140.616.000	452.451.000	
	13	KEDUNGWULUH		311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3344	0,36%	0,07%	179	0,10%	0,02%	1,82	0,27%	0,08%	37,00	0,50%	0,13%	0,30%	24.609.276	137.472.000	449.307.000	
	14	BABAKAN		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	7006	0,75%	0,15%	625	0,35%	0,09%	1,62	0,27%	0,08%	22,81	0,31%	0,08%	0,40%	32.056.059	141.348.000	485.472.000	
	7	KUTASARI																						
	8	1	KARANGLEWAS		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	2660	0,29%	0,06%	326	0,16%	0,05%	1,01	0,15%	0,05%	29,37	0,40%	0,10%	0,25%	20.025.745	135.317.000	473.441.000
		2	MUNJUL		338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3747	0,40%	0,08%	559	0,31%	0,08%	1,52	0,23%	0,07%	33,90	0,46%	0,12%	0,34%	27.613.987	142.995.000	481.029.000
		3	SUMINGKIR		364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	6162	0,59%	0,11%	1371	0,76%	0,19%	1,88	0,28%	0,09%	36,65	0,49%	0,12%	0,51%	40.988.745	156.709.000	523.121.000
4		MERI		364.412.100	33.672.000	-	84.048.500																	

		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	21=(4)+(6)+(20)	(22)=(3)+(21)		
8	MREBET																						
	1	KARANGTURI	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3146	0.34%	0.07%	357	0.20%	0.05%	1.42	0.21%	0.06%	38.66	0.53%	0.13%	0.31%	25.244.901	138.107.000	449.942.000	
	2	ONJE	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4048	0.49%	0.10%	383	0.21%	0.05%	3.87	0.69%	0.18%	39.28	0.53%	0.13%	0.46%	37.105.249	152.397.000	490.521.000	
	3	SINDANG	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3183	0.34%	0.07%	666	0.37%	0.09%	3.80	0.57%	0.17%	36.95	0.50%	0.13%	0.46%	36.994.238	162.286.000	490.410.000	
	4	TANGKASAN	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	5607	0.59%	0.12%	959	0.53%	0.13%	5.87	0.89%	0.27%	28.16	0.36%	0.10%	0.61%	40.449.644	167.170.000	531.562.000	
	5	KRADEMAN	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2562	0.28%	0.06%	339	0.19%	0.05%	1.07	0.16%	0.05%	33.34	0.46%	0.11%	0.26%	21.348.368	134.211.000	446.046.000	
	6	LAMBUR	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	2792	0.30%	0.06%	634	0.35%	0.09%	1.42	0.21%	0.06%	32.42	0.44%	0.11%	0.32%	26.025.708	136.458.000	422.004.000	
	7	SELANGONGING	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3972	0.43%	0.09%	764	0.43%	0.11%	1.60	0.24%	0.07%	28.44	0.39%	0.10%	0.36%	29.101.191	141.984.000	453.789.000	
9	KARANGMANGKA																						
	1	MANUNGKARA	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3837	0.41%	0.08%	304	0.17%	0.04%	1.34	0.20%	0.06%	27.04	0.37%	0.09%	0.28%	22.366.473	135.219.000	447.054.000	
	9	MREBET	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	2418	0.26%	0.05%	872	0.46%	0.12%	1.11	0.17%	0.05%	34.48	0.47%	0.12%	0.34%	27.595.916	147.198.000	423.468.000	
	10	BOLONG	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	4027	0.43%	0.09%	1117	0.62%	0.16%	1.82	0.27%	0.08%	29.77	0.41%	0.10%	0.43%	34.335.987	147.198.000	469.033.000	
	11	SERAYU KARANGANYAR	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2728	0.29%	0.06%	726	0.40%	0.10%	1.21	0.18%	0.05%	40.46	0.65%	0.14%	0.35%	28.419.271	141.282.000	453.117.000	
	12	SERAYU LABANGAN	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	3906	0.42%	0.08%	1119	0.62%	0.16%	1.88	0.28%	0.08%	24.46	0.33%	0.08%	0.41%	32.938.403	143.271.000	428.817.000	
	13	CAMPKAKAH	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	2932	0.31%	0.06%	704	0.39%	0.10%	1.39	0.21%	0.06%	36.87	0.50%	0.13%	0.35%	28.166.350	138.589.000	424.145.000	
	14	PAGERANDONG	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4289	0.46%	0.09%	1102	0.61%	0.15%	3.34	0.50%	0.15%	30.31	0.41%	0.10%	0.50%	40.306.268	158.027.000	522.439.000	
16	CIPAKU																						
	16	BINANGUN	338.123.500	31.243.000	96.400.000	84.048.500	8128	0.87%	0.17%	1665	0.93%	0.23%	3.42	0.52%	0.15%	25.60	0.36%	0.09%	0.65%	52.274.975	169.995.000	634.407.000	
	17	PENGALUSAN	364.412.100	33.672.000	103.200.000	84.048.500	6508	0.70%	0.14%	1848	1.03%	0.26%	3.90	0.69%	0.18%	30.73	0.42%	0.10%	0.88%	49.165.418	209.857.000	697.981.000	
	18	SANUKANAYU	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	5063	0.54%	0.11%	2142	1.19%	0.30%	2.26	0.34%	0.10%	31.89	0.43%	0.11%	0.62%	49.786.703	250.231.000	662.066.000	
	9	BOBOTARI																					
		1	GANDASULU	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2672	0.29%	0.06%	266	0.15%	0.04%	0.83	0.13%	0.04%	23.67	0.32%	0.08%	0.21%	17.141.803	130.004.000	441.639.000
		2	KALAPACUNG	286.546.300	26.384.000	-	84.048.500	2487	0.27%	0.05%	654	0.36%	0.09%	1.24	0.19%	0.06%	33.41	0.46%	0.11%	0.31%	25.383.386	135.816.000	421.362.000
		3	KARANGMALANG	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3365	0.36%	0.07%	628	0.35%	0.09%	2.43	0.37%	0.11%	23.40	0.32%	0.08%	0.35%	28.163.981	143.465.000	481.579.000
4		BANJARSARI	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3889	0.42%	0.08%	797	0.44%	0.11%	2.46	0.37%	0.11%	34.78	0.47%	0.12%	0.42%	30.420.832	149.487.000	487.621.000	
5		MAJAPURA	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4847	0.52%	0.10%	381	0.21%	0.05%	1.42	0.21%	0.06%	29.30	0.40%	0.10%	0.32%	25.687.619	141.179.000	479.303.000	
6		BOBOTARI	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	6716	0.72%	0.14%	699	0.39%	0.10%	1.47	0.22%	0.07%	20.10	0.27%	0.07%	0.38%	30.346.382	145.640.000	483.784.000	
7		KARANGJUREN	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3592	0.39%	0.08%	1011	0.56%	0.14%	1.23	0.19%	0.06%	35.19	0.48%	0.12%	0.39%	31.142.886	144.603.000	466.438.000	
8	PAKIJENEN																						
	8	KARANGTALUN	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3166	0.34%	0.07%	771	0.43%	0.11%	1.62	0.24%	0.07%	36.95	0.50%	0.13%	0.37%	30.176.210	143.093.000	464.874.000	
	9	GUNUNGKARANG	286.546.300	26.384.000	-	84.048.500	2134	0.23%	0.05%	474	0.26%	0.07%	1.34	0.20%	0.06%	32.90	0.45%	0.11%	0.28%	22.927.167	133.360.000	418.968.000	
	10	TALAGENING	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3753	0.40%	0.08%	1361	0.78%	0.19%	1.97	0.30%	0.09%	32.04	0.46%	0.11%	0.47%	37.779.467	150.642.000	482.477.000	
	11	TLAGAYASA	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3267	0.35%	0.07%	1391	0.77%	0.19%	2.02	0.31%	0.09%	27.35	0.37%	0.09%	0.45%	36.189.952	149.032.000	460.667.000	
	12	DAGAN	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	3863	0.41%	0.08%	384	0.21%	0.05%	1.62	0.24%	0.07%	31.68	0.43%	0.11%	0.32%	25.990.688	143.311.000	507.723.000	
	13	PALUMBUNGAN	232.969.100	21.526.000	-	84.048.500	2112	0.23%	0.05%	351	0.20%	0.05%	1.83	0.28%	0.08%	31.68	0.43%	0.11%	0.28%	22.955.579	128.530.000	361.469.000	
	14	LIMBASARI	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3643	0.39%	0.08%	1017	0.57%	0.14%	2.23	0.34%	0.10%	30.61	0.42%	0.10%	0.42%	34.256.812	147.119.000	466.964.000	
10	PALUMBUNGAN WETAN																						
	16	PALUMBUNGAN WETAN	232.969.100	21.526.000	-	84.048.500	1421	0.15%	0.03%	370	0.21%	0.05%	1.32	0.20%	0.06%	36.24	0.49%	0.12%	0.26%	21.367.952	126.942.000	369.911.000	
	10	KARANGREJA																					
		1	SERANG	364.412.100	33.672.000	103.200.000	84.048.500	7593	0.81%	0.16%	2282	1.27%	0.32%	13.26	2.00%	0.60%	30.76	0.42%	0.10%	1.18%	95.652.981	316.483.000	680.895.000
		2	KUTABAWA	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	6393	0.69%	0.14%	2140	1.15%	0.30%	7.69	1.16%	0.35%	23.37	0.32%	0.08%	0.86%	69.672.887	187.280.000	551.705.000
		3	SIWARAK	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	7045	0.76%	0.15%	2042	1.14%	0.28%	6.30	0.95%	0.29%	32.76	0.45%	0.11%	0.83%	67.123.886	182.415.000	520.539.000
		4	TLAHAB LOR	390.700.700	36.101.000	-	84.048.500	8864	0.95%	0.19%	2468	1.34%	0.34%	5.87	0.88%	0.27%	26.28	0.36%	0.09%	0.88%	70.995.619	191.145.000	581.846.000
		5	TLAHAB KIDUL	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	6641	0.61%	0.12%	2025	1.13%	0.28%	6.01	0.81%	0.27%	29.90	0.41%	0.10%	0.78%	62.643.785	177.935.000	516.059.000
6		KARANGREJA	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	6767	0.62%	0.12%	1614	0.96%	0.22%	4.36	0.69%	0.20%	19.20	0.26%	0.07%	0.61%	49.292.045	162.155.000	473.890.000	
7		GONDANG	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	3807	0.41%	0.08%	1350	0.75%	0.19%	5.17	0.78%	0.23%	32.04	0.44%	0.11%	0.61%	49.416.629	249.879.000	651.714.000	
11	KARANGANYAR																						
	1	POJENEN	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3782	0.41%	0.08%	1082	0.69%	0.15%	2.07	0.31%	0.09%	30.53	0.42%	0.10%	0.43%	34.425.246	149.717.000	487.841.000	
	2	BUARA	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	1661	0.18%	0.04%	281	0.16%	0.04%	1.61	0.24%	0.07%	39.65	0.54%	0.14%	0.28%	22.646.634	135.709.000	447.544.000	
	3	BRAKAS	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2072	0.22%	0.04%	538	0.30%	0.07%	1.11	0.17%	0.05%	32.63	0.44%	0.11%	0.26%	22.67			

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	19=9+12+15+16+17	(20)	21=(4)+(5)+(6)+(25)	(22)=(3)+(21)
9	MARBAVA	311 834 900	28 814 000	-	84 048 500	4147	0.44%	0.09%	1144	0.64%	0.16%	3 14	0.47%	0.14%	31 30	0.43%	0.11%	50%	40 066 018	152 929 000	464 764 000	
10	KARANGAYAR	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	4851	0.52%	0.10%	1077	0.60%	0.19%	2 79	0.42%	0.13%	19 24	0.26%	0.07%	0.45%	35 995 179	153 666 000	518 098 000	
11	BANJAKERTA	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	3609	0.39%	0.00%	731	0.41%	0.10%	2 70	0.41%	0.12%	28 25	0.38%	0.10%	0.40%	32 072 545	149 793 000	514 206 000	
12	KALIJARAN	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	4876	0.52%	0.10%	1119	0.62%	0.16%	3 30	0.50%	0.15%	35 41	0.46%	0.12%	0.53%	42 765 596	160 487 000	524 899 000	
13	KALORI	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	4489	0.48%	0.10%	1040	0.58%	0.14%	5 91	0.69%	0.27%	43 87	0.60%	0.15%	0.66%	53 087 671	170 808 000	535 220 000	
12	KARANGMONCOL																					
1	KARANGSARI	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	4268	0.46%	0.09%	775	0.43%	0.11%	3 99	0.60%	0.18%	30 57	0.42%	0.10%	0.48%	39 033 084	156 754 000	521 166 000	
2	PEPEDAN	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	3871	0.42%	0.08%	637	0.30%	0.07%	3 64	0.68%	0.17%	33 60	0.46%	0.11%	0.45%	35 990 943	153 711 000	518 123 000	
3	PEKIRINGAN	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	4185	0.45%	0.09%	290	0.16%	0.04%	2 16	0.32%	0.10%	25 02	0.34%	0.09%	0.31%	25 238 668	142 969 000	507 371 000	
4	GRANTUNG	390 700 700	36 101 000	-	84 048 500	2659	0.29%	0.00%	263	0.16%	0.04%	3 20	0.48%	0.14%	38 45	0.52%	0.13%	0.37%	29 785 629	149 935 000	540 636 000	
5	RAJAWANA	390 700 700	36 101 000	-	84 048 500	4782	0.51%	0.10%	585	0.33%	0.08%	3 20	0.48%	0.14%	35 03	0.46%	0.12%	0.45%	36 083 437	156 233 000	546 934 000	
6	TALUG	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	3782	0.41%	0.08%	656	0.31%	0.08%	2 33	0.39%	0.11%	34 28	0.47%	0.12%	0.38%	30 709 615	148 430 000	512 842 000	
7	TAMANSARI	390 700 700	36 101 000	-	84 048 500	7004	0.75%	0.15%	675	0.38%	0.09%	6 07	0.82%	0.27%	22 67	0.47%	0.08%	0.60%	48 094 806	168 234 000	558 935 000	
8	BALERKSA	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	7928	0.86%	0.17%	747	0.42%	0.10%	4 38	0.66%	0.20%	32 43	0.44%	0.11%	0.58%	47 007 160	164 728 000	529 146 000	
9	TUNJUNGKULU	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	11110	1.19%	0.24%	2033	1.13%	0.28%	9 10	1.37%	0.41%	19 63	0.27%	0.07%	1.00%	80 860 211	198 401 000	662 813 000	
10	KRAMAT	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	3819	0.41%	0.08%	648	0.30%	0.08%	2 81	0.42%	0.13%	33 86	0.46%	0.12%	0.40%	32 333 241	150 054 000	514 466 000	
11	SIRAU	364 412 100	33 672 000	103 200 000	84 048 500	4998	0.54%	0.11%	1625	0.90%	0.23%	6 87	1.04%	0.31%	56 23	0.77%	0.19%	0.84%	67 211 586	288 332 000	692 744 000	
13	REMBANG																					
1	WALAHAR	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	3560	0.38%	0.08%	768	0.42%	0.11%	4 41	0.67%	0.20%	30 54	0.42%	0.10%	0.48%	39 160 305	154 452 000	492 576 000	
2	BANTARABANG	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	8607	0.92%	0.18%	1778	0.98%	0.25%	9 81	1.68%	0.44%	23 19	0.32%	0.08%	0.92%	77 046 269	194 767 000	559 179 000	
3	KARANGBAWANG	364 412 100	33 672 000	103 200 000	84 048 500	1987	0.21%	0.04%	134	0.07%	0.02%	3 66	0.65%	0.17%	44 82	0.61%	0.15%	0.38%	30 667 125	251 488 000	615 990 000	
4	GUNUNGWULED	390 700 700	36 101 000	-	84 048 500	5388	0.68%	0.12%	1289	0.71%	0.18%	5 70	0.86%	0.26%	32 53	0.45%	0.11%	0.66%	53 379 159	173 639 000	664 230 000	
5	LOSARI	416 989 300	38 630 000	-	84 048 500	8968	0.96%	0.19%	974	0.54%	0.14%	7 28	1.10%	0.33%	20 66	0.28%	0.07%	0.73%	68 201 945	181 280 000	698 269 000	
6	BODASARANGATI	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	4047	0.43%	0.09%	655	0.31%	0.08%	2 69	0.41%	0.12%	34 75	0.47%	0.12%	0.40%	32 604 465	150 325 000	514 737 000	
7	WANOGARA WETAN	338 123 500	28 814 000	-	84 048 500	2827	0.30%	0.05%	695	0.39%	0.10%	2 14	0.32%	0.10%	39 83	0.54%	0.14%	0.39%	31 492 088	146 784 000	490 908 000	
8	WANOGARA KULON	311 834 900	28 814 000	-	84 048 500	2084	0.22%	0.04%	622	0.28%	0.07%	1 34	0.20%	0.06%	19 45	0.26%	0.07%	0.32%	25 675 355	138 738 000	460 673 000	
9	MAKAM	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	9627	1.03%	0.21%	1766	0.98%	0.25%	6 79	1.02%	0.31%	19 45	0.26%	0.07%	0.83%	66 811 013	184 332 000	548 744 000	
10	SUMAMPIR	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	9566	1.03%	0.21%	1913	1.06%	0.27%	5 82	0.88%	0.26%	31 34	0.43%	0.11%	0.84%	67 888 091	185 591 000	549 991 000	
11	TANALUM	338 123 500	31 243 000	95 400 000	84 048 500	3947	0.41%	0.08%	1628	0.90%	0.23%	4 58	0.89%	0.21%	41 58	0.57%	0.14%	0.66%	53 661 459	263 753 000	601 877 000	
12	PANISUPAN	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	8417	0.90%	0.18%	1859	1.03%	0.26%	9 41	1.42%	0.43%	40 14	0.55%	0.14%	1.00%	80 805 557	196 097 000	634 221 000	
14	BOJONGSARI																					
1	BROBOT	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	3943	0.42%	0.08%	272	0.16%	0.04%	1 26	0.19%	0.06%	39 03	0.53%	0.13%	0.31%	25 216 189	140 508 000	478 632 000	
2	GEMBONG	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	3631	0.39%	0.08%	318	0.18%	0.04%	1 28	0.19%	0.06%	34 27	0.47%	0.12%	0.30%	23 568 802	139 250 000	477 374 000	
3	GALUH	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	3064	0.33%	0.07%	325	0.16%	0.05%	1 04	0.16%	0.05%	34 31	0.47%	0.12%	0.27%	22 164 780	137 456 000	475 580 000	
4	BANJARAN	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	5906	0.63%	0.13%	1075	0.60%	0.15%	3 32	0.50%	0.15%	35 84	0.48%	0.12%	0.60%	44 275 843	161 998 000	526 408 000	
5	PATEMON	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	4310	0.46%	0.09%	1175	0.65%	0.16%	2 43	0.37%	0.11%	39 88	0.54%	0.14%	0.50%	40 886 332	155 788 000	493 812 000	
6	BOJONGSARI	416 989 300	38 630 000	-	84 048 500	6187	0.66%	0.13%	718	0.40%	0.10%	2 33	0.35%	0.11%	32 80	0.28%	0.07%	0.41%	32 823 150	155 502 000	572 491 000	
7	KUJONGAN	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	5359	0.57%	0.11%	1046	0.58%	0.15%	1 99	0.30%	0.09%	43 21	0.59%	0.15%	0.50%	40 164 617	155 495 000	493 580 000	
8	KARANGBAUJAR	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	4393	0.47%	0.09%	491	0.27%	0.07%	1 52	0.23%	0.07%	37 36	0.51%	0.13%	0.36%	28 918 757	146 639 000	511 051 000	
9	BEJI	311 834 900	28 814 000	-	84 048 500	3967	0.43%	0.09%	740	0.41%	0.10%	1 52	0.23%	0.07%	29 84	0.41%	0.10%	0.36%	28 911 067	141 771 000	493 609 000	
10	PAEDANGAN	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	3930	0.42%	0.08%	809	0.46%	0.11%	1 62	0.24%	0.07%	41 30	0.56%	0.14%	0.41%	33 139 718	150 860 000	515 272 000	
11	PEYALONGAN	364 412 100	33 672 000	-	84 048 500	6672	0.61%	0.12%	1121	0.62%	0.16%	1 58	0.24%	0.07%	27 63	0.38%	0.09%	0.44%	35 753 417	153 471 000	517 886 000	
12	METENGENG	338 123 500	31 243 000	-	84 048 500	4217	0.45%	0.09%	1248	0.66%	0.17%	2 03	0.31%	0.09%	32 24	0.44%	0.111%</					

616

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
10	KALITINGGAR	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2883	0,29%	0,06%	181	0,10%	0,03%	0,97	0,15%	0,04%	40,76	0,56%	0,14%	0,27%	21.418.658	134.282.000	446.117.000		
11	MIRMAN	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	3341	0,36%	0,07%	669	0,48%	0,12%	1,38	0,20%	0,06%	43,79	0,60%	0,15%	0,40%	32.604.446	145.261.000	497.102.000		
12	KARANGAMBARAS	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	4211	0,45%	0,09%	570	0,32%	0,08%	1,48	0,22%	0,07%	28,12	0,38%	0,10%	0,33%	26.800.570	139.667.000	451.602.000		
13	KALITINGGAR KOTL	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	1735	0,19%	0,04%	117	0,07%	0,02%	0,85	0,13%	0,04%	32,75	0,45%	0,11%	0,20%	16.416.611	126.648.000	412.394.000		
16	PENGADGAN																						
1	PAUNICULAN	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	2246	0,24%	0,05%	360	0,20%	0,05%	3,69	0,56%	0,17%	41,28	0,56%	0,14%	0,41%	32.745.797	143.178.000	428.724.000		
2	LARANGAN	364.412.100	33.672.000	103.200.000	84.048.500	4752	0,51%	0,10%	1020	0,57%	0,14%	4,73	0,71%	0,21%	37,94	0,52%	0,13%	0,59%	47.379.294	268.300.000	632.712.000		
3	PAUNICULAN	380.700.700	36.101.000	111.000.000	84.048.500	5690	0,64%	0,13%	1171	0,65%	0,16%	5,29	0,80%	0,24%	33,66	0,48%	0,11%	0,65%	52.071.948	283.221.000	673.922.000		
4	PENGADGAN	416.989.300	38.530.000	118.800.000	84.048.500	10045	0,88%	0,22%	1986	1,11%	0,28%	6,74	1,02%	0,30%	28,75	0,39%	0,10%	0,89%	72.184.970	313.573.000	730.362.000		
5	KARANGAJOH	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	2158	0,23%	0,05%	470	0,25%	0,07%	2,48	0,37%	0,11%	40,17	0,55%	0,14%	0,39%	29.019.329	229.482.000	541.317.000		
6	BEDAGAS	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4544	0,49%	0,10%	1030	0,57%	0,14%	6,47	0,88%	0,29%	27,50	0,37%	0,08%	0,63%	50.613.929	168.334.000	532.746.000		
7	TULANGGAL	364.412.100	33.672.000	103.200.000	84.048.500	4131	0,44%	0,09%	1523	0,85%	0,21%	4,17	0,63%	0,19%	38,75	0,50%	0,13%	0,61%	48.568.718	270.478.000	634.891.000		
8	TEGALPINGEN	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4586	0,45%	0,10%	1095	0,85%	0,15%	5,05	0,76%	0,23%	32,39	0,44%	0,11%	0,59%	47.612.606	162.478.000	501.028.000		
9	TETEL	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2530	0,27%	0,05%	716	0,40%	0,10%	3,48	0,52%	0,16%	42,39	0,68%	0,14%	0,46%	36.765.119	149.628.000	461.463.000		
17	KARANGJAMBU																						
1	PURBASARI	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	6431	0,65%	0,14%	1375	0,77%	0,19%	9,06	1,37%	0,41%	39,62	0,42%	0,10%	0,54%	63.062.591	258.525.000	590.360.000		
2	SIRANDU	256.257.700	23.555.000	72.000.000	84.048.500	3002	0,32%	0,06%	620	0,35%	0,09%	5,74	0,65%	0,25%	36,27	0,49%	0,12%	0,53%	43.057.014	223.061.000	482.319.000		
3	KARANGJAMBU	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	5543	0,59%	0,12%	1257	0,70%	0,17%	7,98	1,20%	0,38%	28,05	0,38%	0,10%	0,75%	60.545.808	261.008.000	572.843.000		
4	SANGAWATANG	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	5111	0,55%	0,11%	1609	0,90%	0,22%	6,80	1,02%	0,31%	42,56	0,58%	0,14%	0,79%	63.414.222	263.877.000	576.712.000		
5	JINGKANG	311.834.900	28.814.000	87.600.000	84.048.500	4218	0,45%	0,09%	1525	1,07%	0,27%	7,80	1,15%	0,35%	33,85	0,46%	0,12%	0,83%	66.693.111	267.153.000	578.988.000		
6	DATASARI	338.123.500	31.243.000	95.400.000	84.048.500	2524	0,31%	0,05%	820	0,45%	0,11%	6,32	0,95%	0,29%	34,31	0,47%	0,12%	0,52%	46.768.586	257.460.000	595.564.000		
18	KERTANEGERA																						
1	KRANEJAN	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	6928	0,74%	0,15%	1633	0,91%	0,23%	4,66	0,73%	0,22%	21,06	0,29%	0,07%	0,57%	53.831.732	171.502.000	535.964.000		
2	DARMA	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	1658	0,18%	0,04%	379	0,21%	0,05%	1,73	0,26%	0,08%	31,41	0,43%	0,11%	0,27%	22.061.344	132.500.000	418.046.000		
3	LANGKAP	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	4090	0,44%	0,09%	1272	0,71%	0,18%	2,86	0,45%	0,13%	30,73	0,42%	0,10%	0,50%	40.699.597	169.986.000	494.110.000		
4	ADURGA	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3232	0,35%	0,07%	353	0,20%	0,05%	3,65	0,55%	0,17%	30,46	0,41%	0,10%	0,39%	31.237.575	146.529.000	464.653.000		
5	KARANGSEM	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4696	0,50%	0,10%	1055	0,59%	0,15%	3,87	0,60%	0,18%	33,30	0,32%	0,08%	0,51%	40.844.357	166.568.000	522.980.000		
6	KARANGPULUNG	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	2278	0,25%	0,05%	344	0,19%	0,04%	1,64	0,25%	0,07%	28,70	0,30%	0,08%	0,27%	21.756.424	134.619.000	446.454.000		
7	CONDONG	286.546.300	26.394.000	-	84.048.500	1839	0,20%	0,04%	290	0,16%	0,04%	1,13	0,17%	0,05%	43,86	0,60%	0,15%	0,28%	22.666.151	133.089.000	418.635.000		
8	KASHI	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3440	0,37%	0,07%	701	0,36%	0,10%	2,28	0,34%	0,10%	29,23	0,40%	0,10%	0,37%	30.161.030	145.453.000	483.577.000		
9	KARANGTEKOH	338.123.500	31.243.000	-	84.048.500	3172	0,34%	0,07%	640	0,36%	0,09%	1,77	0,27%	0,08%	27,66	0,38%	0,09%	0,33%	26.736.388	142.028.000	480.152.000		
10	KERTANEGERA	364.412.100	33.672.000	-	84.048.500	4488	0,48%	0,10%	1111	0,17%	0,04%	1,87	0,23%	0,08%	25,89	0,35%	0,09%	0,31%	25.203.135	142.924.000	507.336.000		
11	MERGASNA	311.834.900	28.814.000	-	84.048.500	1609	0,16%	0,04%	160	0,09%	0,02%	1,14	0,17%	0,05%	33,64	0,40%	0,11%	0,22%	18.097.758	130.960.000	442.798.000		
TOTAL		74.423.234.000	6.876.946.000	3.117.000.000	18.026.864.000	892.174	100%	20%	179.673	100%	20%	663	100%	30%	7.343	100%	25%	100%	8.098.743.119	38.889.547.000	111.314.797.000		

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI & 1